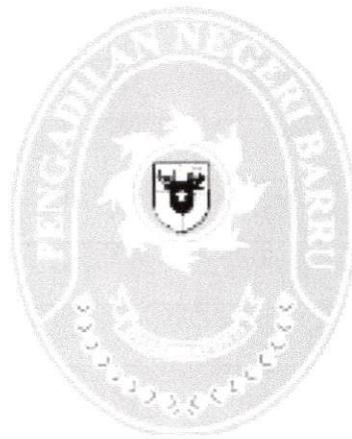


PENGADILAN NEGERI BARRU



PUTUSAN

NOMOR : 117/Pid.Sus/2020/PN Bar

PERKARA PIDANA

Terdakwa

PURMANTO BIN MUHAMMAD

Putus tanggal : 11 Desember 2020

TAHUN 2020



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURMANTO Bin MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Lappa Cenrana Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maralleng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Outsourcing BRI Unit Barru

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURMANTO MUHAMMAD Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye dalam masa Kampanye*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) jo Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sesuai dengan dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURMANTO MUHAMMAD Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir.
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PURMANTO MUHAMMAD Bin MUHAMMAD sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dengan logo Partai Pengusung PKB dan PPP serta gambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan “MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)” dan “BERSATU MENUJU BARRU BARU”, dengan ukuran 100 Cm x 600 Cm;
 - 2 (dua) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Umbul-umbul bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan “MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)” dan “BERSATU MENUJU BARRU BARU”, dengan ukuran 50 Cm x 400 Cm;
 - 4 (empat) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Banner bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan “MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)” dan “BERSATU MENUJU BARRU BARU”, dengan ukuran 60 Cm x 80 Cm;Dikembalikan kepada saksi SAADUNDIN alias ONGKE;
 - 1 (satu) VCD merk/Type CD-R Plus GT-PRO dengan Kapasitas 80 Min/700 MB, yang berisi foto-foto tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye masih terpasang dan tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye telah dilepas dan diturunkan
- Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta Terdakwa masih ingin bekerja sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Purmanto Muhammad Bin Muhammad pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Pancana Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan Sengaja Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye dalam masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, sekitar pukul 10.00 wita, saksi MUHLIS als. BAGONG bertemu dengan saksi Hj. MUDIRAH yang meminta ijin untuk memasang Alat Peraga Kampanye di rumah Hj. MUDIRAH yang terletak di Pancana Desa Pancana Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, atas permintaan saksi MUHLIS tersebut Hj. MUDIRAH mengijinkannya sehingga MUHLIS als. BAGONG dibantu dengan rekanya memasang alat peraga kampanye berupa Spanduk sebanyak 1 lembar, umbul-umbul sebanyak 2 lembar dan banner sebanyak 4 lembar yang dipasang di depan rumah Hj. MUDIRAH, dimana tiap –tiap alat peraga kampanye tersebut bertuliskan nomor urutan pasangan calon nomor 1 dan gambar nama pasangan calon Bupati MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi – DR AKSAH KASIM, SH. MH, dengan Tulisan MUDASSIR –CACANG (MACCA Mappakabarui) serta terdapat motto “bersatu menuju Barru Baru”, setelah terpasang Alat Peraga kampanye tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh warga sekitar karena berada dibagian sudut pertigaan Jalan;



- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa PURMANTO datang ke Pancana untuk menemui Hj. MUDIRAH, karena antara terdakwa dengan Hj. MUDIRAH mempunyai hubungan keluarga yakni terdakwa adalah Keponakan dari Hj. MUDIRAH, yang mana pada saat terdakwa berada di depan Rumah Hj. MUDIRAH terdakwa melihat Alat peraga kampanye tersebut terpampang di rumah Hj. MUDIRAH, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Hj. MUDIRAH bahwa dirinya tidak setuju jika ada gambar-gambar didepan rumah, dan terdakwa keberatan rumah tantenya dipasang alat peraga kampanye tanpa sepengetahuannya, sehingga terdakwa mendekati alat peraga kampanye tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan alat peraga kampanye tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUHLIS als BAGONG dengan menggunakan tangan kosong, yang mana spanduk terdakwa tarik sehingga hetter sebagai alat perekat Spanduk terlepas, selanjutnya spanduk tersebut terjatuh, lalu terdakwa melepaskan paku yang berada diumbul-umbul namun tidak terlepas secara keseluruhan dan masih tergantung namun tinggal setengah, setelah itu datang masyarakat sekitar membantu untuk melepaskan umbul-umbul dan banner dengan menggunakan tangan kosong. Setelah terjatuh kemudian terdakwa melipatnya dan menyimpannya di Bale-bale di kolong rumah Hj. MUDIRAH, padahal terdakwa mengetahui bahwa alat peraga kampanye tersebut sebagai alat sosialisai memperkenalkan pasangan calon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa alat peraga kampanye pasangan calon nomor Urut 01 (MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi – DR AKSAH KASIM, SH. MH) menjadi rusak/hilang dan tidak berfungsi sebagaimana fungsi dan tujuan alat peraga kampanye tersebut dipasang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) jo Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syukur Gaffar, S.Sos. Bin H. Abd. Gaffar Manne, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, dan baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020, setelah mendapatkan laporan dari saksi Saaduddin Alias Ongke kalau telah terjadi pengrusakan fungsi alat peraga kampanye (baliho) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 01 yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa alat peraga kampanye (baliho) yang diturunkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar spanduk dengan ukuran 100 cm x 600 cm, 2 (dua) lembar umbul-umbul ukuran 50 cm x 400 cm dan 4 (empat) lembar banner dengan ukuran 60 cm x 80 cm dimana dalam setiap alat peraga kampanye bertuliskan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H. M.H, tulisan Mudassir-Cacang (Macca Mappakabaru!) nomor urut 1, gambar paslon Bupati dan Wakil nomor urut 1, serta tulisan motto "Bersatu Menuju Barru Baru";
 - Bahwa lokasi atau tempat baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 01 yang dirusak atau dihilangkan fungsinya oleh Terdakwa bukan lokasi yang ditentukan oleh KPU, tetapi masuk dalam wilayah privasi yang dibenarkan oleh KPU;
 - Bahwa menurut laporan saksi Saaduddin Alias Ongke alat peraga kampanye (baliho) tersebut terpasang pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang dipasang oleh Muhlis Alias Bagong;
 - Bahwa alat peraga kampanye (baliho) yang sudah di rusak/diturunkan Terdakwa sudah tidak berfungsi lagi karena sudah tidak bisa dilihat/diakses orang lain;
 - Bahwa menurut keterangan Muhlis Alias Bagong bahwa sebelum memasang alat peraga kampanye (Baliho) di teras rumah saksi Hj,



Mudira, terlebih dahulu meminta izin dan saksi
menyetujuinya:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Muhlis Alias Bagong untuk melepas baliho tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menurunkan baliho tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa setelah saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau dirinya yang melakukan pengrusakan alat peraga kampanye (baliho) pasangan calon nomor urut 01 karena Terdakwa tidak mau alat peraga kampanye (baliho) dipasang di rumah neneknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saaduddin Alias Ongke Bin H. Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penurunan baliho salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Hj. Mude, di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa alat peraga kampanye (baliho) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang diturunkan oleh Terdakwa adalah baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2026 nomor urut 01 (Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim S.H. M.H);
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan baru mengetahui berdasarkan laporan dari Arham dan Muhlis Alias Bagong yang datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa ada yang menurunkan alat peraga kampanye, lalu saksi menyuruh Muhlis mencari tahu siapa yang menurunkan alat peraga kampanye tersebut dan diketahui yang menurunkan adalah Terdakwa;
 - Bahwa adapun alat peraga kampanye (baliho) yang diturunkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar spanduk dengan ukuran 100 cm x 600 cm, 2 (dua) lembar umbul-umbul ukuran 50 cm x 400 cm, dan 4 (empat) lembar banner dengan ukuran 60 cm x 80 cm dimana dalam setiap alat peraga kampanye bertuliskan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H. M.H.;



- Bahwa adapun cara Terdakwa menurunkan alat peraga kampanye berdasarkan informasi dari Arham dan Riyal pada saat melihat langsung Terdakwa menurunkan alat peraga kampanye tersebut adalah Terdakwa menarik spanduk yang sementara terpasang dengan di paku pada tiang rumah kemudian dijatuhkan ke tanah dan umbul-umbul juga ditarik sehingga terlepas dari paku yang terpasang pada tiang rumah kiri dan kanan serta banner juga dilepas dan dijatuhkan ke tanah kemudian dilipat dan disimpan di bawah kolong rumah;
 - Bahwa sebelum memasang baliho tersebut, telah meminta izin sebelumnya kepada Hj. Mude selaku pemilik rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk menurunkan baliho tersebut;
 - Bahwa baliho tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena sudah dilipat dan disimpan di bawah kolong rumah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Hj. Mudira Alias Hj. Mude Binti Lasade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penurunan spanduk milik paslon bupati dan wakil bupati baru nomor urut 01;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi, di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa spanduk tersebut dipasang pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita oleh Muhlis;
 - Bahwa sebelumnya Muhlis meminta izin dengan mengatakan "ibu haji, saya pasangki baliho dan umbul di rumah ta" dan saksi menjawab "tidak ada masalah silakan dipasang" lalu Muhlis memasang alat peraga tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa alat peraga tersebut dipasang di teras rumah saksi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan spanduk tersebut atas izin saksi, dimana Terdakwa mengatakan "saya tidak setuju ada gambar-gambar di rumah" lalu saksi mengatakan "jika tidak setuju, turunkan saja";



- Bahwa setelah diturunkan lalu dilipat kemudian di simpan di bale-bale bawah rumah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suatu perbuatan dinyatakan suatu tindak pidana pemilihan adalah jika perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam UU pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dikaitkan dengan perkara ini maka perbuatan Terdakwa harus mencocoki rumusan delik yang diatur yang diatur dalam Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 69 huruf g Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur tentang larangan merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye, yang kemudian jika perbuatan melanggar, diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jika dikaitkan dengan perkara ini, maka untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan Terdakwa menarik dan membuka alat peraga kampanye tersebut haruslah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 huruf g Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa mengenai unsur dengan sengaja, dalam Ilmu Hukum Pidana, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja adalah jika pelaku perbuatan mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, tetapi tetap menghendaki perbuatan ini dilaksanakan. Dikaitkan dengan perkara ini, maka Terdakwa haruslah mengetahui bahwa perbuatannya untuk menarik dan membuka alat peraga kampanye adalah perbuatan melanggar hukum tetapi tetap berkehendak untuk melaksanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak terdapat penjelasan mengenai kata "Merusak" dan atau "Menghilangkan" dalam penjelasan Pasal 69 huruf g dan Pasal 187 ayat



(3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karena itu, dapat digunakan penafsiran gramatikal, "Merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) adalah "menjadikan rusak /membuat jadi rusak" sementara "Rusak" sendiri artinya antara lain "sudah tidak sempurna, tidak utuh, hancur, tidak dapat berjalan/berfungsi dan tidak baik" dengan demikian "merusak" dalam ketentuan ini berarti "membuat alat peraga kampanye menjadi rusak (tidak sempurna/tidak utuh/tidak dapat berjalan lagi/hancur/tidak baik) sementara "menghilangkan" artinya adalah "melenyapkan" membuat supaya hilang, menghapuskan, membersihkan, membuang supaya tidak ada lagi meniadakan "dengan demikian dikatkan dengan ketentuan ini, Menghilangkan berarti Melenyapkan/membuat supaya hilang/ menghapuskan/ membuang supaya tidak ada lagi/meniadakan alat peraga kampanye, dikaitkan dengan perkara ini, maka perbuatan Terdakwa menarik alat peraga kampanye hingga terlepas dan jatuh sehingga alat peraga kampanye tersebut menjadi tidak utuh dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf g Jo. pasal 183 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sementara perbuatan melipat dan menaruh dibawah kolong rumah sehingga alat peraga kampanye tersebut tidak berada lagi pada tempatnya yang seharusnya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghilangkan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf (g) Jo. pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Bahwa terdapat alat bukti yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye dalam kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan dengan sengaja, maka dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur delik, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf g Jo. Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penurunan baliho pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barro nomor urut 01;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Hj. Mudirah, di Pancana Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa membuka spanduk tersebut karena Terdakwa keberatan rumah tante Terdakwa dipasang alat peraga kampanye dan Terdakwa juga berhak atas segala sesuatu yang terjadi di rumah tersebut;
- Bahwa sebelum menurunkan spanduk tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada tante Terdakwa, saksi Hj. Mudirah dan tante Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa membuka spanduk tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa menarik spanduk sehingga hetter sebagai alat perekat spanduk terlepas, selanjutnya spanduk tersebut terjatuh, lalu Terdakwa melepaskan paku yang berada diumbul-umbul namun tidak terlepas secara keseluruhan dan masih tergantung namun tinggal setengah, setelah itu datang masyarakat sekitar membantu untuk melepaskan umbul-umbul dan banner dengan menggunakan tangan kosong dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa melipatnya dan menyimpannya di bale-bale di kolong rumah Hj. Mudirah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang memasang alat peraga kampanye (baliho) di rumah Hj. Mudira adalah Muhlis Alias Bagong;
- Bahwa Hj. Mudira pernah menerima uang dari Muhlis Alias Bagong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih untuk terpasangnya alat peraga kampanye tersebut;
- Bahwa alat peraga kampanye (baliho) pasangan calon nomor urut 01 yang telah diturunkan dan dilipat di bawah kolom rumah tidak bisa lagi dilihat orang yang lewat di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dengan logo Partai Pengusung PKB dan PPP serta gambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR.



AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 100 cm x 600 cm;

- 2 (dua) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Umbul-umbul bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 50 Cm x 400 Cm;
- 4 (empat) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Banner bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 60 Cm x 80 Cm;
- 1 (satu) VCD merk/Type CD-R Plus GT-PRO dengan Kapasitas 80 Min/700 MB, yang berisi foto-foto tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye masih terpasang dan tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye telah dilepas dan diturunkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Hj. Mudirah, di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa telah menurunkan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri alat peraga kampanye tersebut berupa 1 (satu) lembar spanduk dengan ukuran 100 cm x 600 cm, 2 (dua) lembar umbul-umbul ukuran 50 cm x 400 cm, dan 4 (empat) lembar banner dengan ukuran 60 cm x 80 cm dimana dalam setiap alat peraga kampanye bertuliskan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H. M.H, tulisan Mudassir-Cacang



(Macca Mappakabaru!) nomor urut 1, gambar paslon Bupati dan Wakil nomor urut 1, serta tulisan motto “Bersatu Menuju Barro Baru”;

- Bahwa benar baliho pasangan calon nomor urut 01 tersebut dipasang oleh Muhlis Alias Bagong pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA setelah sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Hj. Mudirah dan setelah terpasangnya alat peraga kampanye tersebut di teras Hj. Mudirah, Muhlis Alias Bagong menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Mudirah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka spanduk tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa menarik spanduk sehingga hetter sebagai alat perekat spanduk terlepas, selanjutnya spanduk tersebut terjatuh, lalu Terdakwa melepaskan paku yang berada diumbul-umbul namun tidak terlepas secara keseluruhan dan masih tergantung namun tinggal setengah, setelah itu datang masyarakat sekitar membantu untuk melepaskan umbul-umbul dan banner dengan menggunakan tangan kosong dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa melipatnya dan menyimpannya di bale-bale di kolong rumah Hj. Mudirah;
- Bahwa benar sebelum menurunkan spanduk tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin kepada tante Terdakwa, saksi Hj. Mudirah dan saksi Hj. Mudirah mengiyakan;
- Bahwa benar setelah spanduk, umbul-umbul, dan banner tersebut diturunkan oleh Terdakwa, tidak bisa lagi dilihat orang yang lewat di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Dalam kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Purmanto Bin Muhammad berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Hj. Mudirah, di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa telah menurunkan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;



Menimbang, bahwa Terdakwa membuka spanduk tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa menarik spanduk sehingga hetter sebagai alat perekat spanduk terlepas, selanjutnya spanduk tersebut terjatuh, lalu Terdakwa melepaskan paku yang berada diumbul-umbul namun tidak terlepas secara keseluruhan dan masih tergantung namun tinggal setengah, setelah itu datang masyarakat sekitar membantu untuk melepaskan umbul-umbul dan banner dengan menggunakan tangan kosong dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa melipatnya dan menyimpannya di bale-bale di kolong rumah Hj. Mudirah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka spanduk tersebut karena Terdakwa tidak ingin/keberatan ada gambar paslon yang terpasang di rumah tantenya tersebut dan sebelum menurunkan spanduk tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada tante Terdakwa, saksi Hj. Mudirah dan saksi Hj. Mudirah mengiyakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa yang keberatan dengan adanya gambar paslon yang terpasang di rumahnya selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada tantenya, saksi Hj. Mudirah untuk membuka alat peraga kampanye tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki untuk membuka alat peraga kampanye tersebut, dimana Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menurunkan alat peraga kampanye pasangan calon yang telah terpasang sebelumnya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa pemasangan alat peraga kampanye di teras rumah tersebut berdasarkan izin yang diberikan oleh tante Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik sehingga spanduk, umbul-umbul, dan banner terlepas dari tempatnya semula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota;

Menimbang, bahwa makna merusak dan/atau menghilangkan pada penjelasan Pasal 69 huruf (g) dan Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan



Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak terdapat penjelasan mengenai kata merusak/dan atau menghilangkan. Dengan demikian dapat ditafsirkan secara gramatikal, "Merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) adalah "menjadikan rusak/membuat jadi rusak", sementara "rusak sendiri artinya antara lain "sudah tidak sempurna, tidak utuh, hancur, tidak dapat berjalan/berfungsi dan tidak baik". Dengan demikian "merusak" dalam ketentuan ini berarti "membuat alat peraga kampanye menjadi rusak (tidak sempurna/tidak utuh/tidak dapat berjalan lagi/hancur/tidak baik)". Sementara melenyapkan; membuat supaya hilang, menghapuskan, membersihkan, membuang supaya tidak ada lagi, meniadakan.". Dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan ini, "menghilangkan" berarti "melenyapkan/membuat supaya hilang/menghapuskan/ membuang supaya tidak ada lagi/meniadakan alat peraga kampanye";

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye adalah adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa adapun benda yang diturunkan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar spanduk dengan ukuran 100 cm x 600 cm, 2 (dua) lembar umbul-umbul ukuran 50 cm x 400 cm, dan 4 (empat) lembar banner dengan ukuran 60 cm x 80 cm dimana bertuliskan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H. M.H, tulisan Mudassir-Cacang (Macca Mappakabaru!) nomor urut 1, gambar paslon Bupati dan Wakil nomor urut 1, serta tulisan motto "Bersatu Menuju Barru Baru", dengan demikian spanduk, umbul-umbul, dan banner dimaksud masuk dalam pengertian alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah saksi Hj. Mudirah, di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten



Barru, Terdakwa telah menurunkan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;

Menimbang, bahwa spanduk, umbul-umbul, dan banner pasangan calon nomor urut 01 tersebut dipasang oleh Muhlis Alias Bagong pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA setelah sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Hj. Mudirah dan setelah terpasangnya alat peraga kampanye tersebut di teras Hj. Mudirah, Muhlis Alias Bagong menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Mudirah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, Terdakwa membuka spanduk tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa menarik spanduk sehingga hetter sebagai alat perekat spanduk terlepas, selanjutnya spanduk tersebut terjatuh, lalu Terdakwa melepaskan paku yang berada diumbul-umbul namun tidak terlepas secara keseluruhan dan masih tergantung namun tinggal setengah, setelah itu datang masyarakat sekitar membantu untuk melepaskan umbul-umbul dan banner dengan menggunakan tangan kosong dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa melipatnya dan menyimpannya di bale-bale di kolong rumah Hj. Mudirah, dimana sebelum menurunkan spanduk tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin kepada tante Terdakwa, saksi Hj. Mudirah dan saksi Hj. Mudirah mengiyakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menarik spanduk dan hetter sebagai alat perekat spanduk terlepas mengakibatkan spanduk terjatuh dan perbuatan Terdakwa yang melepas paku yang terpasang pada umbul-umbul dan banner mengakibatkan umbul-umbul dan banner terjatuh sehingga alat peraga kampanye tersebut tidak utuh lagi seperti semula merupakan perbuatan merusak dan selanjutnya Terdakwa melipat dan menyimpan alat peraga kampanye tersebut di bale-bale di kolong rumah Hj. Mudirah menandakan perbuatan Terdakwa tersebut telah menghilangkan fungsi alat peraga kampanye untuk memperkenalkan/mensosialisasikan pasangan calon nomor urut 01 kepada setiap warga masyarakat yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa masih dalam masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terdiri dari pidana penjara dan/atau pidana denda, maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa dapat juga dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dengan logo Partai Pengusung PKB dan PPP serta gambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 100 cm x 600 cm, 2 (dua) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Umbul-umbul bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 50 Cm x 400 Cm,



dan 4 (empat) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Banner bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 60 Cm x 80 Cm, yang merupakan alat peraga kampanye yang diperoleh saksi Saaduddin Alias Ongke Bin H. Abbas dari Posko Induk Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saaduddin Alias Ongke Bin H. Abbas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) VCD merk/Type CD-R Plus GT-PRO dengan Kapasitas 80 Min/700 MB, yang berisi foto-foto tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye masih terpasang dan tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye telah dilepas dan diturunkan, oleh karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan pemilukada Kab. Barru;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghargai hak-hak orang lain untuk berkampanye dalam negara demokrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menurunkan alat peraga kampanye semata-mata didasari karena sikap netralitas Terdakwa yang tidak ingin menimbulkan kesan keberpihakan terhadap



pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu, serta kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidaklah signifikan karena spanduk, umbul-umbul, dan banner secara fisik masih utuh namun fungsinya sebagai media sosialisasi yang hilang, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 Huruf (g) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purmanto Bin Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dalam kampanye merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (Empat) Bulan** berakhir dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dengan logo Partai Pengusung PKB dan PPP serta gambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 100 cm x 600 cm;

- 2 (dua) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Umbul-umbul bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 50 cm x 400 cm;
- 4 (empat) lembar Alat Peraga Kampanye berupa Banner bergambar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 01 MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi-DR. AKSAH KASIM, S.H., M.H. dan bertuliskan "MUDASSIR CACANG (MACCA MAPPAKABARU!)" dan "BERSATU MENUJU BARRU BARU", dengan ukuran 60 cm x 80 cm;

Dikembalikan kepada saksi Saaduddin Alias Ongke Bin H. Abbas;

- 1 (satu) VCD merk/Type CD-R Plus GT-PRO dengan Kapasitas 80 Min/700 MB, yang berisi foto-foto tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye masih terpasang dan tampilan rumah pada saat Alat Peraga Kampanye telah dilepas dan diturunkan;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Kurniawan, S.H., M.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Sabri Salahuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T t d

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

T t d

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T t d

Cahyono Riza Adrianto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Anwar Arif

Mengesahkan

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Negeri Barru

Panitera

